



STANDAR TATA PAMONG

SKEP REKTOR NO. 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
Nomor : 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN
STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

memutuskan/.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
- a. Standar Tata Pamong
 - b. Standar Identitas
 - c. Standar Penjaminan Mutu
 - d. Standar Kesejahteraan
 - e. Standar Pengelolaan
- Kedua : Dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bag setiap unit kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2022
Rektor,







Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.24
		Tanggal : Juni 2022
	STANDAR PERGURUAN TINGGI	Revisi : 0
		Halaman : 1-5

STANDAR TATA PAMONG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		13-6-2022
2. Pemeriksa	Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.	Warek II		13-6-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		13-6-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		13-6-2022
	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		13-6-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		13-6-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4 Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5 Menjalani kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standar yang diterapkan secara nasional/SNPT
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sebagaimana tertuang dalam salah satu tujuan Universitas Bung Karno. yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Bung Karno harus senantiasa meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai pendukung. 2.2 Untuk memastikan kualitas hasil belajar yang baik, diperlukan proses belajar yang baik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar Tata Pamong sebagai tolak ukur minimal untuk peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di masa yang akan datang. 2.3 Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai Visi Misi Universitas Bung Karno. 2.4 Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong yang baik, yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 2.5 Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip - prinsip keadilan.

	<p>2.6 Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Universitas Bung Karno sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Universitas Bung Karno , dalam rangka memenuhi : 1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan 2. Statuta Universitas Bung Karno.</p>
<p>3. Pihak-Pihak yang bertanggungjawab dan terlibat</p>	<p>3.1 Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong.</p> <p>3.2 Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata Pamong .</p> <p>3.3 Wakil Rektor II bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap Standar Tata Pamong .</p> <p>3.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Pengelola Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam perumusan Standar Tata Pamong.</p> <p>3.5 Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan BPM bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong.</p> <p>3.6 Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan BPM bertanggungjawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan Standar Tata Pamong .</p> <p>3.7 Ketua BPM dan Auditor Mutu Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong melalui Audit Mutu Internal (AMI).</p> <p>3.8 Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur dan BPM bertanggungjawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong .</p> <p>3.9 Rektor, Wakil Rektor II , Dekan, Direktur dan BPM bertanggungjawab dalam bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Tata Pamong .</p>
<p>4. Definisi Istilah Teknis</p>	<p>4.1 Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong di Universitas Bung Karno.</p> <p>4.2 Tata pamong adalah merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan di Universitas Bung Karno.</p> <p>4.3 Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan, misi dalam mencapai visinya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>5.1 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya prosedur implementasi sistem tata pamong di Universitas Bung Karno.</p> <p>5.2 Rektor melalui Warek II, Direktur dan Dekan berkewajiban melakukan sosialisasi standar sistem tata pamong dan setiap ada pembaharuan/revisi.</p>

	<p>5.3 Rektor melalui Warek II, Direktur dan Dekan, serta Auditor Mutu Internal baik tingkat Universitas, Pascasarjana maupun Fakultas berkewajiban mengevaluasi tata pamong setiap akhir tahun akademik untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.</p> <p>5.4 Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu berkewajiban mengendalikan pelaksanaan standar tata pamong.</p> <p>5.5 Rektor melalui Para Warek, Dekan dan BPM melakukan peningkatan standar tata pamong.</p>						
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>6.1 Rektor menetapkan Standar Tata Pamong Rektor melalui Warek II, Direktur, Dekan dan BPM melakukan sosialisasi Standar Standar Tata pamong kepada para pemangku kepentingan internal</p> <p>6.2 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan Direktur dan Dekan melaksanakan Standar Tata Pamong</p> <p>6.3 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan Direktur, Dekan dan Auditor Mutu Internal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Pamong.</p> <p>6.4 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan BPM melakukan pengendalian Standar Tata Pamong.</p>						
7 Ketercapaian Indikator dan target capaian	Cakupan Standar	Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Pengangkatan pejabat struktural	Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan tata pamong yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya Universitas Bung Karno.	Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata pamong yang mendukung pelaksanaan visi, misi,	80%	100%	100%	100%	100%
Struktur organisasi Universitas Bung Karno .	Tersedianya bagan organisasi yang menunjukkan struktur organisasi Universitas Bung Karno dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.	100%	100%	100%	100%	100%	

	Perubahan Tata Pamong	Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata pamong (peraturan dan informasi) di lingkungan Universitas Bung Karno.	80%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Tata Pamong	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata pamong Universitas Bung Karno kepada seluruh sivitas akademika	80%	100%	100%	100%	100%
	Prosedur monev pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian dan THR	Tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesejahteraan dosen dan Tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%	100%
	Pengendalian Tata Pamong	Terlaksananya penyesuaian bagi para pejabat struktural yang baru diangkat	80%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Tata Pamong	Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.	80%	90%	95%	100%	100%
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 						



UNIVERSITAS BUNG KARNO

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
Nomor : 60/KEP/REK-UBK/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN
STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk membuat Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

memutuskan/.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
- Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut:
1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. (Ketua)
 2. Dr. Ismail, SH. MH. (Anggota)
 3. Michelle Hutasoit. S.Psi. MH. (Anggota)
 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. (Anggota)
 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. (Anggota)
 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. (Anggota)
 7. Ir. Nandang Prihatna, MP. (Anggota)
 8. Anatasia Gita, SE. (Anggota)
- Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Juni 2022
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip